



PUTUSAN

Nomor 535/PID SUS/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara terdakwa :

- I. Nama lengkap : **BAHRI Bin KASBIN;**
Tempat lahir : Godang;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 2 April 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Buluvidu Desa Kulu Kecamatan Lariang
Kabupaten Pasangkayu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pelajar;
- II. Nama lengkap : **IDRUS alias IDUL Bin ABDUL ASIS;**
Tempat lahir : Bangga;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 19 Maret 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Buluvidu Desa Kulu Kecamatan Lariang
Kabupaten Pasangkayu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa telah dilakukan penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;

Halaman 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 535/PID SUS/2019/PTMKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;
8. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Asdar, S.H. dan Tjalla Rasido, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Asdar Sirajuddin, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Urip Sumiharjo, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu Sulawesi Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Pky. tanggal 28 Agustus 2019 dalam perkara Para Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg.Perk.No. : PDM-18/Pky/Euh.2/04/2019 tanggal 08 April 2019 dan Para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa I. BAHRI Bin KASBIN, terdakwa II. IDRUS Alias IDUL Bin ABDUL ASIS bersama HASRIL Alias HASRI Alias ALI Bin KASBIN dan KASBIN Alias UWAN HASRI Bin TONJE yang masing-masing diajukan dalam berkas terpisah/splitsing, pada hari tanggal tidak ingat dengan pasti bulan Oktober 2018 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Hutan Dusun Sanjulemo Desa Ompi Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang

Halaman 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 535/PID SUS/2019/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula saksi HASBULLAN dan saksi I GEDE YOGA EKA PRANATA, S.Tr.K yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Polres Mamuju Utara mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya pengangkutan kayu yang ditebang, diambil atau dipungut dari kawasan hutan secara tidak sah, sehingga saksi saksi HASBULLAN dan saksi I GEDE YOGA EKA PRANATA, S.Tr.K melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan saat melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 bertempat di Parabu Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, menemukan 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi berwarna kuning DC 8426 memuat kayu jadi sebanyak 38 (tiga puluh delapan) berbentuk balok dan 9 (sembilan) berbentuk papan yang dikemudikan oleh terdakwa I. BAHRI Bin KASBIN bersama dengan terdakwa II. IDRUS Alias IDUL Bin ABDUL ASIS selaku karnet tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK-O) yang merupakan dokumen kayu untuk dilakukan pengangkutan, yang kayu tersebut diangkut dari Sawmil milik KASBIN Alias UWA HASRI Bin TONJE di Desa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu serta 208 (dua ratus delapan) Pcs kayu olahan jenis kayu gergajian yang ditemukan di Sawmil milik KASBIN Alias UWA HASRI Bin TONJE ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan semua kayu tersebut KASBIN Alias UWA HASRI Bin TONJE bersama terdakwa I. BAHRI Bin KASBIN, terdakwa II. IDRUS Alias IDUL Bin ABD. ASIS dan HASRIL Alias HASRI Alias ALI Bin KASBIN peroleh pada bulan Oktober 2018 di Dusun Sanjulemo Desa Ompi Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu dengan cara kayu ditebang lalu dipotong-potong dalam bentuk bantalan oleh HASRIL Alias HASRI Alias ALI Bin KASBIN dengan menggunakan mesin gergaji chain saw, yang HASRIL Alias HASRI Alias ALI Bin KASBIN juga merupakan kepala meja di Sawmil milik KASBIN Alias UWA HASRI Bin TONJE dengan mendapat upah dari KASBIN Alias UWA HASRI Bin TONJE Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per meter kubik, dan yang memungut serta mmengelurkan kayu

Halaman 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 535/PID SUS/2019/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dalam bentuk bantalan tersebut dari hutan adalah terdakwa I. BAHRI Bin KASBIN dan terdakwa II. IDRUS Alias IDUL Bin ABDUL ASIS dengan cara menarik dengan menggunakan kerbau lalu diangkut dengan mobil untuk dibawa ke Sawmil milik KASBIN Alias UWA HASRI Bin TONJE dengan mendapat upah/gaji masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per meter kubik ;

- Bahwa tempat dan lokasi terdakwa I. BAHRI Bin KASBIN, terdakwa II. IDRUS Alias IDUL Bin ABDUL ASIS bersama KASBIN Alias UWA HASRI Bin TONJE dan HASRIL Alias HASRI Alias ALI Bin KASBIN untuk menebang, memanen atau memungut hasil hutan berupa kayu di Hutan Dusun Sanjulemo Desa Ompi Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu, serta dihubungkan dengan hasil peninjauan dan lacak balak dilapangan yang dilakukan oleh Ahli KUSNADI, S.Hut.,M.Si pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 menunjukkan bahwa lokasi tersebut berada pada kawasan hutan negara dengan fungsi kawasan hutan produksi yang di konversi (HPK) yang status kayu yang berada pada kawasan tersebut dalam hal penebangan sama status kayu yang berada pada kawasan hutan lainnya, harus melalui mekanisme perizinan.
- Bahwa terdakwa I. BAHRI Bin KASBIN, terdakwa II. IDRUS Alias IDUL Bin ABDUL ASIS sebagai orang yang memungut hasil hutan berupa kayu yang telah ditebang oleh HASRIL Alias HASRI Alias ALI Bin KASBIN lalu di bawanya ke Sawmil milik KASBIN Alias UWA HASRI Bin TONJE untuk diolah menjadi kayu jadi adalah tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang;

-----Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa I. BAHRI Bin KASBIN, terdakwa II. IDRUS Alias IDUL Bin ABDUL ASIS bersama HASRIL Alias HASRI Alias ALI Bin KASBIN dan KASBIN Alias UWA HASRI Bin TONJE yang masing-masing diajukan dalam berkas terpisah/splitsing, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di SP 5 Desa Parabu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu

Halaman 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 535/PID SUS/2019/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 15.30 wita terdakwa I. BAHRI Bin KASBIN, terdakwa II. IDRUS Alias IDUL Bin ABDUL ASIS bersama KASBIN Alias UWA HASRI Bin TONJE dan HASRIL Alias HASRI Alias ALI Bin KASBIN berada di Sawmil milik KASBIN Alias UWA HASRI Bin TONJE di Dusun Lestari Desa Parabu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu lalu bersama-sama menaikkan kayu dalam bentuk balok dan papan ke atas mobil Truk Mitsubishi Canter warna kuning milik terdakwa sebanyak 38 (tiga puluh delapan) berbentuk balok dan 9 (sembilan) berbentuk papan atau kurang lebih 1 (satu) meter kubik dengan tujuan untuk di jual di SP7 Desa Bajawali setelah sejumlah kayu tersebut dinaikkan keatas mobil kemudian terdakwa I. BAHRI Bin KASBIN bertindak selaku Sopir dan terdakwa II. IDRUS Alias IDUL Bin ABDUL ASIS bertindak selaku karnet berangkat dari Sawmil milik KASBIN Alias UWA HASRI Bin TONJE menuju SP7 Desa Bajawali dengan memuat kayu tersebut dengan mobil Truk Mitsubishi Canter warna kuning milik KASBIN Alias UWA HASRI Bin TONJE tanpa dilengkapi dengan dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK-O);
- Bahwa pada saat terdakwa I. BAHRI Bin KASBIN bersama terdakwa II. IDRUS Alias IDUL Bin ABDUL ASIS membawa kayu tersebut dengan menggunakan mobil diperjalanan didapat atau ditemukan oleh saksi HASBULLAN dan saksi I GEDE YOGA EKA PRANATA, S.Tr.K yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Polres Mamuju Utara saat melakukan kegiatan penyelidikan pengangkutan kayu yang ditebang, diambil atau dipungut dari kawasan hutan secara tidak sah (kegiatan illegal loing) dan saat itu saksi HASBULLAN dan saksi I GEDE YOGA EKA PRANATA, S.Tr.K langsung melakukan pemeriksaan surat-surat terhadap BAHRI Bin KASBIN selaku sopir dan tidak dapat menunjukkan bukti surat berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK-O), lalu dilakukan interogasi kepada terdakwa I. BAHRI Bin KASBIN dan terdakwa II. IDRUS Alias IDUL Bin ABDUL ASIS lalu terdakwa II. IDRUS Alias IDUL Bin

Halaman 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 535/PID SUS/2019/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL ASIS menjelaskan kalau kayu tersebut milik KASBIN Alias UWA HASRI Bin TONJE, yang sebelumnya ditebang di hutan oleh HASRIL Alias HASRI Alias ALI Bin KASBIN, sehingga terdakwa I. BAHRI Bin KASBI, terdakwa II. IDRUS Alias IDUL Bin ABDUL ASIS, KASBIN Alias UWA HASRI Bin TONJE dan HASRIL Alias HASRI Alias ALI Bin KASBIN sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan pengangkutan, dilakukan penangkapan lalu dibawa ke Polres Mamuju Utara beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa I. BAHRI Bin KASBIN, terdakwa II. IDRUS Alias IDUL Bin ABDUL ASIS bersama HASRIL Alias HASRI Alias ALI Bin KASBIN dan KASBIN Alias UWAN HASRI Bin TONJE yang masing-masing diajukan dalam berkas terpisah/splitsing, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di SP 5 Desa Parabu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta dengan sengaja memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula KASBIN Alias UWA HASRI Bin TONJE mempekerjakan 3 (tiga) orang yakni terdakwa I. BAHRI Bin KASBIN, terdakwa II. IDRUS Alias IDUL Bin ABDUL ASIS dan HASRIL Alias HASRI Alias ALI Bin KASBIN bersama-sama mengambil kayu dari hutan pada sekitar bulan oktober 2018 s/d awal tahun 2019 dengan cara menebang pohon Jenis Rimba Campuran dan Jenis Kayu Indah Dua yang tumbuh alami di hutan lalu mengolahnnya menjadi kayu bantalan di Sanjulemo Dusun Pangana Desa Ompi Kabupaten Pasangkayu kemudian mengangkut kayu bantalan tersebut menggunakan Mobil Toyota Land Cruiser warna hijau dan Mobil, Truk Merek Mitsubishi Warna Kuning Dengan Nomor Polisi DC 8426 XB ke

Halaman 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 535/PID SUS/2019/PTMKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawmill UD. SIMBAR milik KASBIN Alias UWA HASRI Bin TONJE di Desa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya di Sawmill UD. SIMBAR kayu tersebut KASBIN Alias UWA HASRI Bin TONJE bersama terdakwa I. BAHRI Bin KASBIN, terdakwa II. IDRUS Alias IDUL Bin ABDUL ASIS dan HASRIL Alias HASRI Alias ALI Bin KASBIN mengolahnya dari kayu bantalan menjadi kayu olahan berbentuk Papan dan Balok menggunakan mesin Cyrcle Saw Diameter 50 Cm yang terhubung dengan tali Vambel Panjang 6 Meter yang digerakkan dengan mesin diesel merek TIANLI Buatan Cina yang mana Sawmill UD. SIMBAR tidak memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK) dan selanjutnya pada hari **kamis tanggal 10 Januari 2019** sekitar pukul 16.30 wita di SP 5 Desa Parabu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu, terdakwa I. BAHRI Bin KASBIN, terdakwa II. IDRUS Alias IDUL Bin ABDUL ASIS, bersama KASBIN Alias UWA HASRI Bin TONJE, BAHRI Bin KASBIN dan HASRIL Alias HASRI Alias ALI Bin KASBIN dengan menggunakan mobil Truck Mitsubishi Warna Kuning Dengan Nomor Polisi DC 8426 XB milik KASBIN Alias UWA HASRI Bin TONJE memuat atau mengangkut kayu jadi sebanyak 38 (tiga puluh delapan) berbentuk balok dan 9 (sembilan) berbentuk papan yang dikemudikan oleh terdakwa I. BAHRI Bin KASBIN bersama dengan terdakwa II. IDRUS Alias IDUL Bin ABDUL ASIS selaku karnet, dengan tujuan untuk dijualnya dengan harga yaitu untuk jenis kayu merah dan putih dijual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per kubik dan untuk kayu jenis uru dijual dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kubiknya, ditemukan oleh saksi HASBULLAN dan saksi I GEDE YOGA EKA PRANATA, S.Tr.K yang sedang melakukan penyelidikan terhadap laporan adanya pengangkutan kayu yang ditebang, diambil atau dipungut dari kawasan hutan secara tidak sah, dan setelah dilakukan pemeriksaan tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK-O) yang merupakan dokumen kayu untuk dilakukan pengangkutan ;

- Bahwa selanjutnya saksi HASBULLAN dan saksi I GEDE YOGA EKA PRANATA, S.Tr.K mendatangi lokasi Sawmil tempat diangkutnya kayu tersebut bertempat di Desa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu dan ditemukan kayu sebanyak 208 (dua ratus delapan) Pcs kayu olahan jenis kayu gergajian, 1 (Satu) Unit Mesin diesel merk TIANLI

Halaman 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 535/PID SUS/2019/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buatan Cina Type ZS1130Y, Power 33 HP, Speed 2200 RPM, Weight 240 Kg Nomor 18402523, 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Landcruiser Warna Hijau, Circle saw Diameter 50 Cm, Tali Vambel Panjang 6 M yang digunakan oleh terdakwa I. BAHRI Bin KASBIN, terdakwa II. IDRUS Alias IDUL Bin ABDUL ASIS, KASBIN Alias UWA HASRI Bin TONJE dan HASRIL Alias HASRI Alias ALI Bin KASBIN mengolah kayu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga para terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dilakukan penyitaan sebagai barang bukti untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

-----Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf h Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-18/Pky/Euh.2/04/2019 tanggal 1 Agustus 2019 Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I BAHRI Bin KASBIN dan terdakwa II. IDRUS Alias IDUL Bin ABDUL ASIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan atau turut serta melakukan menebang Pohon atau memanen Hasil Hutan didalam Hutan Tanpa Memiliki Hak atau Izin dari Pejabat yang Berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. BAHRI Bin KASBIN dan terdakwa II. IDRUS Alias IDUL Bin ABDUL ASIS dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) Subsidaair masing-masing 6 (Enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Tali Vambel Panjang 6 M;
 2. 1 (satu) lembar Tanda daftar perusahaan perseroan (PO) dengan nomor TDP 5.110/TDP/P/20/12-b.57/VI-2018/ DPMPSTSP dengan nama usaha

Halaman 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 535/PID SUS/2019/PTMKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UD Simbar penanggung jawab atas nama KASBIN tertanggal 04 Juni 2018;

3. 1 (satu) lembar Surat izin usaha perdagangan (SIUP) Mikro dengan nomor: 110/SIUP-MIKRO/P/7/12-b.57/VI-2018/DPMPTSP dengan nama usaha SIMBAR alamat usaha Dusun Godang Desa Kulu Kecamatan Lariang Penanggung Jawab Atas nama KASBIN tertanggal 04 Juni 2018;
4. 1 (satu) lembar izin mendirikan bangunan (IMB) dengan nomor: 640/152/IMB/B/2/12-b.57/VI-2018/DPMPTSP, pemilik atas nama KASBIN tertanggal 07 Juni 2018;
5. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL) UD SIMBAR Desa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu 2018;
6. Circle saw Diameter 50 Cm;
7. 1 (satu) Unit Mobil Truck Merek Mitsubishi Berwarna Kuning bersama dengan STNK dengan Nomor Polisi DC 8426 XB, Type Cold Diesel FE 74 HD Nomor Mesin 4D34T-EX3734, Nomor Rangka MHMFE74P59K024563;
8. 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Landcruiser Warna Hijau;
9. 1 (Satu) Unit Mesin diesel merk TIANLI Buatan Cina Type ZS1130Y, Power 33 HP, Speed 2200 RPM, Weight 240 Kg Nomor 18402523;
10. Uang tunai hasil lelang kayu 38 (Tiga Puluh Delapan) Pcs Kayu Olahan berbentuk Balok dan 9 (Sembilan) Pcs Kayu Olahan berbentuk Papan dan 208 (Dua Ratus Delapan) Pcs kayu olahan jenis kayu gergajian keseluruhan sebesar Rp.11.065.678,- yang tersimpan melalui Bank BRI nomor rekening 00002111-01-000374-30-7 An. Bendahara Penerima Kejaksaan Negeri Pasangkayu;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara KASBIN Alias UWA HASRI Bin TONJE (berkas perkara yang diajukan penuntutan secara terpisah/splitting).

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00(Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pasangkayu telah menjatuhkan putusan pada tanggal 28 Agustus 2019 Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Pky. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 535/PID SUS/2019/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I BAHRI Bin KASBIN dan terdakwa II IDRUS Alias IDUL Bin ABDUL ASIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang"
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Tali Vambel Panjang 6 M;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar Tanda daftar perusahaan perseroan (PO) dengan nomor TDP 5.110/TDP/P/20/12-b.57/VI-2018/ DPMPTSP dengan nama usaha UD Simbar penanggung jawab atas nama KASBIN tertanggal 04 JUuni 2018;
 - 1 (satu) lembar Surat izin usaha perdagangan (SIUP) Mikro dengan nomor: 110/SIUP-MIKRO/P/7/12-b.57/VI-2018/DPMPTSP dengan nama usaha SIMBAR alamat usaha Dusun Godang Desa Kulu Kecamatan Lariang Penanggung Jawab Atas nama KASBIN tertanggal 04 Juni 2018;
 - 1 (satu) lembar izin mendirikan bangunan (IMB) dengan nomor:640/152/IMB/B/2/12-b.57/VI-2018/DPMPTSP, pemilik atas nama KASBIN tertanggal 07 Juni 2018;
 - Surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL) UD SIMBAR Desa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu 2018;Dikembalikan kepada Kasbin;
- Cyrcl saw Diameter 50 Cm;
- 1 (satu) Unit Mobil Truck Merek Mitsubishi Berwarna Kuning bersama dengan STNK dengan Nomor Polisi DC 8426 XB, Type Cold Diesel FE 74 HD Nomor Mesin 4D34T-EX3734, Nomor Rangka MHMFE74P59K024563;

Halaman 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 535/PID SUS/2019/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Landcruiser Warna Hijau;
- 1 (Satu) Unit Mesin diesel merk TIANLI Buatan Cina Type ZS1130Y, Power 33 HP, Speed 2200 RPM, Weight 240 Kg Nomor 18402523;
- Uang tunai hasil lelang kayu 38 (Tiga Puluh Delapan) Pcs Kayu Olahan berbentuk Balok dan 9 (Sembilan) Pcs Kayu Olahan berbentuk Papan dan 208 (Dua Ratus Delapan) Pcs kayu olahan jenis kayu gergajian keseluruhan sebesar Rp.11.065.678,- yang tersimpan melalui Bank BRI nomor rekening 00002111-01-000374-30-7 An. Bendahara Penerima Kejaksaan Negeri Pasangkayu;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tersebut, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu masing-masing pada tanggal 03 Oktober 2019, sesuai akta permintaan banding masing-masing Nomor 12/Akta Pid.Sus/2019/PN Pky tanggal 03 September 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 03 September 2019, dan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 04 September 2019, sesuai relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Pky.;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 06 September 2019, sedangkan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan memori banding pada tanggal 16 September 2019, dan memori banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 9 September 2019, sedangkan memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 September 2019, sesuai relas penyerahan memori banding masing-masing Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Pky.;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas

Halaman 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 535/PID SUS/2019/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 09 September 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019, sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor 22.U26/580/HPDN/9/2019 tanggal 09 September 2019;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang Undang, maka secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang menghukum para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (Tiga) tahun dan 6 (Enam) bulan** dan **Denda masing-masing Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** yang apabila tidak dibayar di ganti dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (Dua) bulan**, kami merasa keberatan dan menurut kami terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan para terdakwa serta hal tersebut kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat, dengan pertimbangan kami Sbb:

1. Bahwa sesuai dengan tujuan Pemidanaan itu sendiri antara lain sebagai pembinaan memperbaiki diri para terdakwa (korektif) juga bersifat membuat pelaku jera dan adanya sifat Preventif (pencegahan) agar tindak pidana tersebut tidak dilakukan lagi oleh para terdakwa sehingga tidak merugikan orang lain, apalagi perbuatan yang para terdakwa lakukan merupakan perbuatan yang tidak mendukung program pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan, dapat merugikan Negara dan merusak hutan serta dapat menyebabkan banjir dan atau kekeringan.
2. Sehubungan dengan poin nomor 1 tersebut diatas perlu adanya antisipasi/pencegahan dari Aparat Penegak Hukum dengan menjatuhkan Hukuman yang setimpal dengan perbuatan si Pelaku untuk membuat jera dengan tidak mengurangi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat sehingga hal ini merupakan Shock Therapy bagi Masyarakat bahwa perbuatan tersebut ada sanksi pidana yang setimpal.

Halaman 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 535/PID SUS/2019/PTMKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi SULAWESI SELATAN :

1. Menerima permohonan banding ini ;
2. Menyatakan terdakwa I. BAHRI Bin KASBIN dan terdakwa II. IDRUS Alias IDUL Bin ABDUL ASIS **terbukti** bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan atau turut serta melakukan menebang Pohon atau memanen Hasil Hutan didalam Hutan Tanpa Memiliki Hak atau Izin dari Pejabat yang Berwenang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama kami;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. BAHRI Bin KASBIN dan terdakwa II. IDRUS Alias IDUL Bin ABDUL ASIS dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (Empat) tahun** dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan dan **denda** masing-masing **sebesar Rp.50.000.000,-** (Lima puluh juta rupiah) Subsidaair masing-masing **6 (Enam) bulan kurungan**;
4. Menyatakan barang bukti :
 1. Tali Vambel Panjang 6 M
 2. 1 (satu) lembar Tanda daftar perusahaan perseroan (PO) dengan nomor TDP 5.110/TDP/P/20/12-b.57/VI-2018/ DPMPTSP dengan nama usaha UD Simbar penanggung jawab atas nama KASBIN tertanggal 04 JUuni 2018
 3. 1 (satu) lembar Surat izin usaha perdagangan (SIUP) Mikro dengan nomor : 110/SIUP-MIKRO/P/7/12-b.57/VI-2018/DPMPTSP dengan nama usaha SIMBAR alamat usaha Dusun Godang Desa Kulu Kecamatan Lariang Penanggung Jawab Atas nama KASBIN tertanggal 04 Juni 2018
 4. 1 (satu) lembar izin mendirikan bangunan (IMB) dengan nomor:640/152/IMB/B/2/12-b.57/VI-2018/DPMPTSP, pemilik atas nama KASBIN tertanggal 07 Juni 2018
 5. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL) UD SIMBAR Desa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu 2018
 6. Cyrcl saw Diameter 50 Cm.

Halaman 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 535/PID SUS/2019/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Unit Mobil Truck Merek Mitsubishi Berwarna Kuning bersama dengan STNK dengan Nomor Polisi DC 8426 XB, Type Cold Diesel FE 74 HD Nomor Mesin 4D34T-EX3734, Nomor Rangka MHMFE74P59K024563;
8. 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Landcruiser Warna Hijau
9. 1 (Satu) Unit Mesin diesel merk TIANLI Buatan Cina Type ZS1130Y, Power 33 HP, Speed 2200 RPM, Weight 240 Kg Nomor 18402523 ;
10. Uang tunai hasil lelang kayu 38 (Tiga Puluh Delapan) Pcs Kayu Olahan berbentuk Balok dan 9 (Sembilan) Pcs Kayu Olahan berbentuk Papan dan 208 (Dua Ratus Delapan) Pcs kayu olahan jenis kayu gergajian keseluruhan sebesar Rp.11.065.678,- yang tersimpan melalui Bank BRI nomor rekening 00002111-01-000374-30-7 An. Bendahara Penerima Kejaksaan Negeri Pasangkayu.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara KASBIN Alias UWA HASRI Bin TONJE (berkas perkara yang diajukan penuntutan secara terpisah/splitzing)

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa adapun alasan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam perkara *a quo* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang*" sebagaimana dalam putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu;
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya di halaman 29 paragraf lima, Bahwa menurut ahli yang **keterangannya dibacakan dipersidangan**,

Halaman 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 535/PID SUS/2019/PTMKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan jika kayu yang berasal dari Kawasan Hutan (KH) dan atau Area Penggunaan Lain (APL) maka harus menggunakan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHHK-KB) untuk masuk Keindustri Primer dan kayu yang berasal dari Hasil Hutan Kayu Budidaya maka harus menggunakan dokumen berupa nota angkutan, selanjutnya dokumen yang keluar dari Industri Primer tergantung dari dokumen yang masuk, apa bila dokumen yang masuk diindustri adalah SKSHHK-KB maka dokumen keluarnya adalah SKSHHK-KO namun apabila dokumen yang masuk adalah nota angkutan maka keluarnya menggunakan nota perusahaan, Bahwa menurut pendapat **Eddy O.S.Hiariej** Dalam bukunya Teori & Hukum Pembuktian, di halaman 106 paragraf kedua 'Definisi keterangan ahli menurut KUHAP adalah, *'Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan'* Keterangan ahli dinyatakan sah sebagai alat bukti jika dinyatakan di depan persidangan dan di bawah sumpah;

- Bahwa majelis hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan dokumen yang dimiliki oleh terdakwa, sebagaimana yang telah di urai dalam pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum terdakwa, yang lebih mengarah kepada pelanggaran administrasi dan bukan tindak pidana,
- Bahwa majelis hakim dalam pertimbangan putusannya juga tidak menjelaskan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yang ditemukan dalam persidangan yang wajib dimuat dalam putusan pidana secara lengkap sehingga memenuhi keadilan materiel bagi terdakwa;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penasihat Hukum uraikan di atas, Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa I **BAHRI Bin KASBIN** dan Terdakwa II **IDRUS Alias IDUL Bin ABDUL ASIS** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 28 Agustus 2019, Dengan Nomor : **40/Pid.Sus/2019/PN Pky.** yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 535/PID SUS/2019/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHRI Bin KASBIN** dan Terdakwa II **IDRUS Alias IDUL Bin ABDUL ASIS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang*"
2. Memulihkan hak terdakwa **BAHRI Bin KASBIN** dan Terdakwa II **IDRUS Alias IDUL Bin ABDUL ASIS** dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Atau apabila majelis hakim yang mempunyai pertimbangan atau pendapat lain, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama alasan-alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut diatas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah merupakan wewenang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan menilainya sesuai fakta persidangan, sehingga Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan perbuatannya. Dan disamping itu pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan pidana yang diajukan dan dibacakan di persidangan pada tanggal 1 Agustus 2019, dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut di atas, juga Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dan keliru menerapkan hukum dalam pertimbangan dan putusan *a quo*, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan semua fakta yang diajukan dan dikemukakan di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan semuanya telah

dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, dan lagi pula memori banding yang diajukan dan dikemukakan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan dari Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan dan dibacakan di persidangan pada tanggal 6 Agustus 2019, dan hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah mengakui atas perbuatannya tersebut bahwa pada saat Para Terdakwa mengangkut kayu dengan menggunakan mobil Truck pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 yang dimuat dari Sawmil UD.Simbar milik Kasbin Alias Uwa Hasri Bin Tonje (orang tua Terdakwa I) di Dusun Sanjulemo Desa Ompi, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, yang rencananya akan dibawa ke SP7 Desa Bajawali dengan tujuan untuk dijual, sebanyak 38 (tiga puluh delapan) yang berbentuk balok dan 9 (sembilan) berbentuk papan, yang diangkut tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHKO) yang merupakan dokumen kayu untuk dilakukan pengangkutan;

Bahwa kayu yang diangkut oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik Kasbin Alias Uwa Hasri Bin Tonje (diajukan dalam berkas tersendiri) yang diambil atau dipungut dalam kawasan Hutan Negara dengan fungsi kawasan Hutan Peroduksi yang dapat di Konversi (HPK), di Dusun Sanjulemo Desa Ompi, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Kasbin Alias Uwa Hasri Bin Tonje dan Hasril Alias Hasri Alias Ali Bin Kasbin (diajukan dalam berkas tersendiri) tanpa memiliki Surat Izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, oleh karenanya Para Terdakwa bersama Kasbin Alias Uwa Hasri Bin Tonje dan Hasril Alias Hasri Alias Ali Bin Kasbin (diajukan dalam berkas tersendiri) tidak mempunyai hak menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam kawasan hutan tersebut, karena di dalam kawasan hutan Negara dengan fungsi kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) tidak diperbolehkan untuk menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Halaman 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 535/PID SUS/2019/PTMKS



Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor

40/Pid.Sus/2019/PN Pky tanggal 28 Agustus 2019, dan telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa, ternyata tidak ada hal baru yang diajukan dan ditemukan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, oleh karenanya Pengadilan Tinggi membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan a quo, bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari Pejabat yang berwenang" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 78 ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sehingga dengan demikian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Pky tanggal 28 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa tidak melarikan diri dan / atau mengulangi tindak pidana, maka Para Terdakwa pula tetap berada dalam Tahanan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Pky tanggal 28 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa I BAHRI Bin KASBIN dan Terdakwa II IDRUS Alias IDUL Bin ABDUL ASIS tetap berada dalam Tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa I BAHRI Bin KASBIN dan Terdakwa II IDRUS Alias IDUL Bin ABDUL ASIS untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 2.500,00; (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis tanggal 24 Oktober 2019** oleh kami Daniel Palittin, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, Dwi Hari Sulismawati, S.H. dan Sri Herawati, S.H.,M.H. keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Halaman 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 535/PID SUS/2019/PTMKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Nomor 535/PID.SUS/2019/PT MKS tanggal 30 September 2019,
yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu
juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota
tersebut, dibantu oleh Hj.Baji, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Makassar tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat
Hukum Para Terdakwa ;

Hakim Anggota

T.t.d

Dwi Hari Sulismawati, S.H.

T.t.d

Sri Herawati, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

T.t.d

Daniel Palittin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d

Hj. B a j i, S.H.

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,

D a r n o, S.H.,M.H.

NIP.19580817 198012 1 002.

Halaman 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 535/PID SUS/2019/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

